



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M.**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 53/27 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basis Alri 25C RT 001/005 Desa Kebun

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Terdakwa Ahmad Hadi Budiyo, S.H., MM ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 dengan jenis tahanan Rutan ;
2. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan ketahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 dengan jenis tahanan Kota ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 dengan jenis tahanan Rutan ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

1. ROHMAD AMRULLOH,SH.MH 2. SAHRUR ROMADHONA,SH.MH Para Advokat yang berkantor hukum di “ Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Surabaya “ yang beralamat di Jl. Dharmahusada Indah Utara I-41 / B.52 Surabaya (69116), berdasarkan Surat Khusus, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 27 Oktober 2020 dengan No.56/SK/2020/PN.Bkl, ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "YG TERNODA"
  - o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "YG TERNODA"
  - o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "PENGUASA DONGENG"
  - o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"
  - o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) gambar hasil screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) gambar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o4 (empat) lembar hasil cetak screenshot 17 (tujuh belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook Novan Blues dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Novan Blues" dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 8 (delapan) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "SAUDARA KEMBAR" pada tanggal 22 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "GERSANG" pada tanggal 24 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 14 (empat belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi 11 (sebelas) gambar hasil sceenshoot (tangkap layar) media social facebook

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi :

- 3 (tiga) gambar hasil screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "YG TERNODA"
- 1 (satu) gambar hasil screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "YG TERNODA"
- 1 (satu) gambar hasil screenshoot un ggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "PENGUASA DONGENG"
- 1 (satu) lembar hasil screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Dikembalikan kepada saksi Syaiful Qohhar Thobroni

o1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, nomor model : SM-N906F/DS, nomor serial : R58K81VNE4E, nomor imei 1 : 359449098224195, nomor imei 2 : 359450098224193, dengan nomor telfon : +6287850018999.

oAkun Facebook dengan nama akun “Angin Api” dengan ULR link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> yang sedang login dengan email : [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com)

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif “dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik sesuai harkat dan martabat Terdakwa,
4. Membebaskan seketika Terdakwa dari Rumah Tahanan Polres Bangkalan;
5. Membebaskan Terdakwa dari pidana denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, nomor model : SM-N906F/DS, nomor serial : R58K81VNE4E, nomor imei 1 : 359449098224195, nomor imei 2 : 359450098224193, dengan nomor telfon : +6287850018999.

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Akun facebook dengan nama akun “Angin Api” dengan ULR link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> yang sedang login dengan email : [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com)

Diserahkan dan Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “YG TERNODA”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “YG TERNODA”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “PENGUASA DONGENG”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Saiful Qohhar Thobroni (54YF)” dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>
- o 1 (satu) gambar hasil screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



- o 1 (satu) gambar hasil cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.
- o 1 (satu) gambar hasil screenshoot profil akun facebook “Saiful Qohhar Thobroni (54YF)” dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Wiwin Tri Putri” dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 4 (empat) lembar hasil cetak screenshoot 17 (tujuh belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “Wiwin Tri Putri” dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>
- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook Novan Blues dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>.
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook “Novan Blues” dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 8 (delapan) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.
- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"
- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "SAUDARA KEMBAR" pada tanggal 22 April 2020

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "GERSANG" pada tanggal 24 April 2020

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

- o 1 (satu) lembar hasil cetak cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 14 (empat belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “May Dishub” dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

- o 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

- o 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

- o 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi 11 (sebelas) gambar hasil screenshot (tangkap layar) media social facebook

- o 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi :

- 3 (tiga) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “YG TERNODA”

- 1 (satu) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “YG TERNODA”

- 1 (satu) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “PENGUASA DONGENG”

- 1 (satu) lembar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

- o 1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Dirampas dan dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., MM. pada tanggal 23 April 2020, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dengan pasti, dan pada tanggal 4 Mei 2020, atau pada kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Basis Alri 25C RT 001/005 Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sekitar bulan April 2019 Terdakwa meminta tolong kepada santrinya (muridnya) untuk membuatkan dan mengaktifkan akun di *facebook* serta meng-*instal* (pasang) aplikasi *facebook* di telepon genggam milik Terdakwa dengan merk *Samsung Note 9* warna hitam nomor serial R58K81VNE4E dengan nomor telepon 087850018999.

-----Bahwa akun di *facebook* yang berada di telepon genggam milik Terdakwa dengan nama 'ANGIN API' dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950>, sedangkan *username* (nama pengguna) [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com) dan *password*-nya (kata sandi) Terdakwa ingat lagi. Bahwa akun 'ANGIN API' sejak *log-in* (diaktifkan) pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Bangkalan, Terdakwa tidak pernah melakukan *log-out* (keluar) dari akun 'ANGIN API' dengan *username* [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com).

-----Bahwa pada tanggal 23 April 2020, ketika Terdakwa berada di rumahnya, pada akun *facebook* 'ANGIN API' Terdakwa mem-*posting* (menempatkan) pada *wall* (dinding) "ANGIN API" dengan judul 'YG TERNODA' yang isinya sebagai berikut:

YG TERNODA

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci

Dikatakan ada sebuah batu yang konon

KATANYA dan KATANYA dari SORGA ...

Katanya warna batu itu putih awalnya karena

disebabkan banyak menghisap dosa-dosa

manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang

dikenal dengan nama "Hajar Aswat apa Hajar

Syahwat gitu (Batu Hitam)

BATU SORGA YANG TERNODA...keadaanmu

sekarang memprihatinkan, sudah ternoda

terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi.

Membuatmu ter-isolasi mandiri (asli) seperti

terlihat dalam foto, membuatmu tidak eksis lagi

dan banyak menimbulkan tanda tanya ...

Trus SUCI-NYA dimana/dari mana ...

Dan SAKTI-NYA kemana ...

Bukan batu suci lagi tapi batu najis ...

Bukan tanah suci lagi tapi tanah haram ...

Yang PROMOSI-NYA membahana seantero

bumi, menjulang setinggi langit...apa hanya

isapan jempol belaka yang dikoarkan oleh para

seles penjual Agama kecap itu...

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua makhluk bahagia, sadar, paham,

bijak, tidak gila dan lucu, kkkkk... (Guru HJI)

-----Bahwa dalam agama Islam, batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang dimuliakan yang terletak di pojok tenggara bangunan Ka'bah di Mekkah Al-Mukarromah dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.

-----Bahwa dalam rukun Islam, ibadah shalat yang dalam pelaksanaannya oleh pemeluk agama Islam di seluruh dunia wajib menghadap ke arah Ka'bah yang mana Hajar Aswad satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Ka'bah, Hajar Aswad juga menjadi titik awal dan akhir ketika umat Islam melakukan *thowaf* (mengelilingi Ka'bah) dalam ibadah umrah atau haji sebagai bagian rukun Islam.

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall* 'ANGIN API' dengan isi: "Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu (Batu Hitam), kalimat dalam *postingan* tersebut ditujukan kepada agama Islam, karena Hajar Aswad merupakan salah satu simbol yang hanya dalam agama Islam dan tidak ada dalam ajaran agama lain. Bahwa dalam *postingan* isinya tersebut baik susunan kata dan kalimatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam dimana Hajar Aswad sebagai salah satu simbol yang suci telah diplesetkan menjadi Hajar Syahwat.

-----Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa mem-*posting* di *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'PENGUASA DONGENG' yang isinya sebagai berikut: ---

### PENGUASA DONGENG

Cerita dongeng perintah penguasa

Hai para budak-budak-ku, kamu setiap hari

5x harus nungging-nungging ya...

Agar penguasa senang

Kalau uang sudah cukup, kamu harus

Ke tempat wisata-ku ya...

Untuk menikmati wahana komedi putar.

Mencium aroma wangi lubang

kenikmatan.

Wahana bermain lembar batu.

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall facebook*-nya dengan judul 'PENGUASA DONGENG' berisikan "kamu setiap hari 5x harus nungging-nungging ya". Bahwa kalimat itu mengisyaratkan ibadah sholat wajib 5 waktu dalam sehari, sedangkan dalam ibadah sholat hanya ada istilah sujud dan ruku sehingga kalimat yang menyebutkan "nungging-nungging" tidak layak jika diistilahkan dengan ibadah sholat.

----Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa memposting di *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' sebagai berikut :

### MUNGKIN TUHAN

Alam semesta itu tidak di ciptakan.

Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan/ Kekosongan tidak

bisa eksis maka yang tertinggal adalah eksistensi itu sendiri.

Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berakhir....maka dari itu alam tidak butuh Tuhan.

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam semesta terbentuk karena kejadian spontan yang tidak dapat di hindarkan

dalam ke eksistensian yang abadi.

Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya).

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak gila, dan lucu

kkkkkk... (Guru HJI)

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' yang berisi "maka dari itu alam tidak butuh Tuhan". Bahwa kalimat tersebut di atas tidak benar dan menyimpang dari Al-Qur'an khususnya dalam surat Al-Fatihah ayat (2) yang artinya "Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

-----Bahwa saksi Misliyanto, S.Pd. yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu (FUIBB), saksi Muhammad Alaydrus yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan FUIBB dan Front Pembela Islam Kabupaten Bangkalan, saksi Syaiful Qohhar Thobroni yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan FUIBB dan Front Pembela Islam Kabupaten Bangkalan setelah melihat serta mempelajari hasil cetak *screenshot* (tangkap layar) dari *wall* 'ANGIN API' dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950> dengan judul *postingan* 'YG TERNODA', 'PENGUASA DONGENG', dan 'MUNGKIN TUHAN', para saksi sebagai pemeluk agama Islam melaporkan Terdakwa kepada Penyidik Polres Bangkalan dikarenakan *postingan* Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan atau permusuhan terhadap pemeluk agama Islam, karena *postingan* Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H. pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari di dunia media sosial, Terdakwa memiliki akun di *facebook* yang disimpan di telepon genggam milik Terdakwa dengan merk *Samsung Note 9* warna hitam nomor serial R58K81VNE4E dengan nomor telepon 087850018999.

-----Bahwa akun di *facebook* dengan nama 'ANGIN API' dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950>, sedangkan *username* (nama pengguna) [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com) dan *password*-nya (kata sandi) Terdakwa ingat lagi. Bahwa akun 'ANGIN API' sejak *log-in* (diaktifkan) pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Bangkalan, Terdakwa tidak pernah melakukan *log-out* (keluar) dari akun 'ANGIN API' dengan *username* [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com).

-----Bahwa pada tanggal 23 April 2020, ketika Terdakwa berada di rumahnya, pada akun *facebook* 'ANGIN API' Terdakwa *mem-posting* (menempatkan) pada *wall* (dinding) "ANGIN API" dengan judul 'YG TERNODA' yang isinya sebagai berikut: -----

YG TERNODA

Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci

Dikatakan ada sebuah batu yang konon

KATANYA dan KATANYA dari SORGA ...

Katanya warna batu itu putih awalnya karena

disebabkan banyak menghisap dosa-dosa

manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang

dikenal dengan nama "Hajar Aswat apa Hajar

Syhwat gitu (Batu Hitam)

BATU SORGA YANG TERNODA...keadaanmu

sekarang memprihatinkan, sudah ternoda

terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi.

Membuatmu ter-isolasi mandiri (asli) seperti

terlihat dalam foto, membuatmu tidak eksis lagi

dan banyak menimbulkan tanda tanya ...

Trus SUCI-NYA dimana/dari mana ...

Dan SAKTI-NYA kemana ...

Bukan batu suci lagi tapi batu najis ...

Bukan tanah suci lagi tapi tanah haram ...

Yang PROMOSI-NYA membahana seantero

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, menjulang setinggi langit...apa hanya  
isapan jempol belaka yang dikoarkan oleh para  
seles penjual Agama kecap itu...

Ealah yang Maha Emboh  
Alam dunyo werno-werno rupane  
Semoga masih hidup dan sehat  
Semoga semua makhluk bahagia, sadar, paham,  
bijak, tidak gila dan lucu, kkkkk... (Guru HJI)

-----Bahwa dalam agama Islam, batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang dimuliakan yang terletak di pojok tenggara bangunan Ka'bah di Mekkah Al-Mukarromah dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.

-----Bahwa dalam rukun Islam, ibadah shalat yang dalam pelaksanaannya oleh pemeluk agama Islam di seluruh dunia wajib menghadap ke arah Ka'bah yang mana Hajar Aswad satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Ka'bah, Hajar Aswad juga menjadi titik awal dan akhir ketika umat Islam melakukan *thowaf* (mengelilingi Ka'bah) dalam ibadah umrah atau haji sebagai bagian rukun Islam.

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall* 'ANGIN API' dengan isi: "Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu (Batu Hitam), kalimat dalam *postingan* tersebut ditujukan kepada agama Islam, karena Hajar Aswad merupakan salah satu simbol yang hanya dalam agama Islam dan tidak ada dalam ajaran agama lain. Bahwa dalam *postingan* isinya tersebut baik susunan kata dan kalimatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam dimana Hajar Aswad sebagai salah satu simbol yang suci telah diplesetkan menjadi Hajar Syahwat.

-----Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa mem-*posting* di *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'PENGUASA DONGENG' yang isinya sebagai berikut:

PENGUASA DONGENG

Cerita dongeng perintah penguasa

Hai para budak-budak-ku, kamu setiap hari

5x harus nungging-nungging ya...

Agar penguasa senang

Kalau uang sudah cukup, kamu harus

Ke tempat wisata-ku ya...

Untuk menikmati wahana komedi putar.

Mencium aroma wangi lubang

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan.

Wahana bermain lembar batu.

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall* facebooknya dengan judul 'PENGUASA DONGENG' berisikan "kamu setiap hari 5x harus nungging-nungging ya". Bahwa kalimat itu mengisyaratkan ibadah sholat wajib 5 waktu dalam sehari, sedangkan dalam ibadah sholat hanya ada istilah sujud dan ruku sehingga kalimat yang menyebutkan "nungging-nungging" tidak layak jika diistilahkan dengan ibadah sholat.

-----Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa memposting di *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' sebagai berikut :

MUNGKIN TUHAN

Alam semesta itu tidak di ciptakan.

Ketiadaan, berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan/ Kekosongan tidak

bisa eksis. maka yang tertinggal adalah eksistensi itu sendiri.

Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berahir...maka dari itu alam tidak butuh Tuhan.

Alam semesta terbentuk karna kejadian spontan yang tidak dapat di hindarkan

dalam ke eksistensian yang abadi.

Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya).

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak gila, dan lucu

kkkkkk... (Guru HJI)

-----Bahwa *postingan* Terdakwa dalam *wall* 'ANGIN API' dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' yang berisi "maka dari itu alam tidak butuh Tuhan". Bahwa kalimat tersebut di atas tidak benar dan menyimpang dari Al-Qur'an khususnya dalam surat Al-Fatihah ayat (2) yang artinya "Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

-----Bahwa saksi Misliyanto, S.Pd. yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu (FUIBB), saksi Muhammad Alaydrus yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan FUIBB dan Front Pembela Islam Kabupaten Bangkalan, saksi Syaiful Qohhar Thobroni yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan FUIBB dan Front Pembela Islam Kabupaten Bangkalan setelah melihat serta mempelajari hasil cetak *screenshot* (tangkapan

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar) dari wall 'ANGIN API' dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950> dengan judul *postingan* 'YG TERNODA', 'PENGUASA DONGENG', dan 'MUNGKIN TUHAN', para saksi sebagai pemeluk agama Islam melaporkan Terdakwa kepada Penyidik Polres Bangkalan dikarenakan *postingan* Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut khususnya oleh saksi Misliyanto, S.Pd., saksi Muhammad Alaydrus dan saksi Syaiful Qohhar Thobroni dan umumnya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 156a huruf (a) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MISLIYANTO.S.pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan sudah saksi baca serta sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani dan juga guru ngaji dirumah dan selain itu saksi juga aktif di organisasi keagamaan yaitu FUIBB (Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu) ;
- Bahwa pada organisasi keagamaan FUIBB tersebut saksi tidak menjabat apa-apa dan saksi sebagai anggota dan ikut apa yang diinstruksikan oleh para masyaikh dan Habib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibentuknya organisasi FUIBB tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa ini, yang saksi ketahui adalah terdakwa telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam dengan menggunakan media social Facebook ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan penghinaan terhadap agama islam yaitu terdakwa melakukan penghinaan terhadap agama islam seperti sholat lima waktu dan ibadah haji sehingga berpotensi menjadi permasalahan bagi ummat yang beragama islam ;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook terdakwa yang telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam yaitu akun facebook dengan nama Angin Api ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebagai pemilik akun Angin Api ;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook Angin Api melakukan pelecehan atau penghinaan agama islam karena diberi tahu oleh teman saksi yang

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS dan setelah saksi membuka akun facebook yang bernama Angin Api ternyata pemiliknya akun tersebut adalah terdakwa (HADI BUDIYONO) dan di akun tersebut terdapat postingan postingan yang memang menghina sekali terhadap agama islam ;

- Bahwa saksimelihat dan membuka akun angin api milik terdakwa melalui akun facebook HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS ;

- Bahwa saksi mengetahui nama dan link facebook milik HADI BUDIYONO saat melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam yaitu akun facebook dengan nama akun Angi Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angina.aqi.3950> ;

- Bahwa Saat ini saya tidak mempunyai akun media social berupa facebook, akan tetapi pada saat saya menjadi mahasiswa saya pernah mempunyai akun facebook yang aktif yang bernama MISLIAR AZR tetapi sudah tidak aktif dan saya tidak pernah saya buka karena email dan passwordnya saya sudah lupa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang berkomentar pada postingan di dinding akun facebook Angi Api di dalam grup facebook yang bernama grup ilmu tasawuf hakikat yang telah diposting oleh akun facebook yang bernama angina api karena saksi sendiri tidak mempunyai akun facebook yang aktif ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelecehan atau penghinaan agama islam yang dilakukan oleh salah satu akun facebook yang bernama Angin Api tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB saya ditelpon oleh HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS diminta untuk menghadiri acara rutin yang biasa dilaksanakan oleh FUIBB yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 di masjid Al Aziziyah Sabenih Bancaran, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa yang hadir pada saat acara rutin yang dilaksanakan oleh FUI BB tersebut sebanyak lima belas orang termasuk saya dan para kyai antara lain 2. HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS 3. HABIB MUHAMMAD 4. HABIB UMAR Bin ABDULLAH AL Bin HAMID 5. K KHOLID MAHSUS 6. KH. SYAFUL QOHAR THOBRONI 7. ABDUL WAHID 8. SEBEKKI sedangkan yang lainnya saya lupa ;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saya berangkat dari rumah menuju masjid Al Aziziyah sabenih dan setelah sampai di Masjid tersebut saya melaksanakan sholet Jum'at dan setelah sholat Jum'at sekitar jam 13.00 WIB saya langsung mengikuti acara rutin yang biasa dilaksanakan oleh FUIBB yang pada saat itu dihadiri sekitar 12 orang yaitu para kiyai dan para rekan saya lainnya dan pada saat itulah para peserta forum membahas tentang adanya postingan yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Agin Api yang terkait pelecehan atau penghinaan terhadap agama

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam dan kemudian para kyai dan peserta lainnya menunjuk saya untuk menjadi perwakilan dari FUIBB untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB saya dan beberapa anggota FUIBB yang lainnya bersama HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS datang ke Polres Bangkalan untuk melaporkan kejadian tersebut dan saya membawa beberapa lembar hasil cetak Screenshot unggahan facebook Angi Api dari HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS untuk dijadikan sebagai bukti atas adanya kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui dari mana HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS mendapat beberapa lembar hasil cetak screenshot unggahan facebook Angin Api tersebut didapat yaitu didapat dari mencetak sendiri setelah membuka akun angin api milik terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu kapan HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS mencetak screenshot tersebut ;

- Bahwa menurut saksi HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS yang melakukan screenshot unggahan tersebut adalah KH SYAIFUL QOHAR THOBRONI ;

- Bahwa Setelah hasil cetakan tersebut diberikan oleh HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS diberikan kepada saya per hari ini tadi saya lihat dalam cetakan tersebut juga ada tanda tangan KH SYAIFUL QOHAR THOBRONI yang saya juga tidak tahu prosesnya dan saya hanya diberi hasil cetakan saja oleh HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akun facebook yang bernama Angin Api banyak memposting statusnya namun seingat saksi ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda Alkisah dalam sebuah dongeng di Kitab Suci dikatakan ada sebuah batu yang katanya dan katanya dari sorga, katanya warna batu itu putih awalnya karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama " Hajar Aswat " itu (batu hitam) dan Batu sorga yang ternoda keadaan sekarang memperhatikan, sudah ternoda terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi 2. Penguasa dongeng (Cerita dongeng perintah penguasa) Hai para budak-budakku kamu setiap hari 5X harus nungging-nungging ya Agar penguasa senang, Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus ketempat wisataku ya untuk menikmati wahan komedi putar, mencium aroma wangi lubang kenikmatan dan wahan bermain lempar batu 3. Mungkin Tuhan Alam semesta itu tidak diciptakan, Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan atau kekosongan tidak bias eksis maka yang tinggal adalah eksistensi itu sendiri, Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berakhir maka dari itu alam tidak butuh tuhan, Alam semesta terbentuk karna kejadian seponatan yang tidak dapat dihindarkan dalam ke eksistensian yang abadi

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya), Ealah yang Maha Emboh Alam dunyo werno-werno rupane semoga masih hidup dan sehat, semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak giladan lucu, kkkkkkk (Guru HJI) ;

- Bahwa saksi mengetahui tiga postingan dengan judul yang Ternoda, Penguasa Dongeng dan Mungkin Tuhan hal tersebut dari Habib MOHAMMAD ALAYDRUS dan melihat hasil cetak screenshot unggahan tersebut serta melihat sendiri dari akun facebook angin api yang dibuka teman saksi ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa akun facebook Angin Api milik terdakwa bisa dibuka siapa saja asal punya akun facebook juga walaupun tidak berteman dengan akun angin api tersebut ;

Terhadap keterangan saksi MISLIYANTO.S.pd, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. MUHAMMAD ALAYDRUS dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar ;

- Bahwa saksi aktif di dua organisasi keagamaan yaitu FPI (Form Pembela Islam) dan FUIBB (Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa (ACHMAD HADI BUDIYONO.SH.MM) namun nama ACHMAD HADI BUDIYONO.SH.MM tersebut saksi pernah baca sebagai mana dalam papan dada dalam postingan akun "Angin Api" di dalam media social ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam dengan menggunakan media social Facebook ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap agama islam seperi sholat lima waktu dan ibadah haji sehingga berpotensi menjadi permasalahan bagi ummat yang beragama islam ;

- Bahwa saksi tahu akun facebook terdakwa yang telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam yaitu Angin Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> ;

- Bahwa saksi juga mempunyai akun facebook yang bernama Laskara Bangkalan Gumer dengan link akun <https://www.facebook.com/laskara.bangkalan> sejak tahun 2012 ;

- Bahwa saksi mengetahui akun facebook yang Angin Api melakukan pelecehan atau penghinaan agama islam dari dinding akun Angin Api ;

- Bahwa pada akun facebook yang bernama angian api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> terdapat postingan kalimat-kalimat yang mengandung pelecehan atau menghina dan atau penodaan terhadap

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama yang saya anut yaitu agama islam juga simbol-simbol yang ada dalam agama islam yang sebagai syiar islam ;

- Bahwa saksi mengetahui akun facebook yang bernama Angin Api telah memposting 3 (tiga) postingan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung pelecehan atau penodaan terhadap agama islam yaitu 1.

Penguasa Dongeng, 2. Yang Ternoda 3. Mungkin Tuhan;

- Bahwa bukti surat hasil cetak screenshot akun Angin Api ada tiga postingan tersebut yaitu a. 1 (satu) postingan yang berjudul Yang Ternoda sesuai hasil cetak screenshot telah diposting di dinding/wall akun facebook pribadinya yang bernama Angin Api pada tanggal 23 April 2020 dan didalam group facebook yang bernama Ilmu Taswuf – Hakikat pada tanggal berapa saya lupa b. 1 (satu) postingan yang berjudul Penguasa Dongeng Taswuf-Hakikat pada tanggal saya lupa c. 1 (satu) postingan yang berjudul Mungkin Tuhan tersebut sesuai dengan yang telah diposting di dinding / wall akun facebook pribadinya yang bernama Angin Api pada tanggal 4 Mei 2020. ;

- Bahwa saksi membaca potongan dengan judul Yang Ternoda dan judul Penguasa Dongeng pada tanggal 25 Juni 2020 dari hasil screenshot yang dikirim oleh KH SYAIFUL QOHAR THOBRONI ketua DPD FPI Madura ke Group Whats apps "DPW FPI Kab Bangkalan dan Whattapss saksi sendiri di Masjid Raudotul Mutaallimin Pondok Pesatren Al Aziziah;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelecehan atau penghinaan agama islam yang dilakukan oleh salah satu akun facebook yang bernama Angin Api tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB saya mendengar kabar/cerita dari santri yang saksi tidak ingat namanya tentang adanya orang yang telah melecehkan atau menghina agama islam yang viral dimedia social facebook dan kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon ketua DPD FPI Madura yang bernama KH SYAIFUL QOHAR TABRONI untuk menanyakan tentang adanya peristiwa tersebut dan KH .SYAIFUL QOHAR TABRONI memberitahu bahwa dirinya telah mengirim gambar atau screenshot tentang postingan tersebut di group Whatsaapp "DPW FPI Kab Bangkalan" pada tanggal 20 Juni 2020 ;

- Bahwa Selanjutnya sore harinya semua anggota FPI Kab. Bangkalan melalui group Whatsapp DPW FPI Kab, Bangkalan sepakat untuk mengadakan rapat dengan mengundang dan melibatkan ulama atau kyai lain yang tergabung dalam FUIBB untuk membahas pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam tersebut ;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB saya mengikuti acara tersebut yang dihadiri para para kyai dan ulama dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkalan membahas adanya postingan yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Angi Api ;

- Bahwa hasil rapat tersebut para kyai dan ulama sepakat telah terjadi penistaan terhadap agama islam dan symbol agama islam dan ditindak lanjuti untuk melaporkannya kepihak yang berwajib kepolisian dan pada saat itu menunjuk MISLIYANTO. S.Pd dan untuk menjadi perwakilan untuk melapor ke polisia ;

- Bahwa setelah rapat dengan FUIBB saksi suwan kepada para kyai atau ulama yang ada di kabupaten Bangkalan antara lain 1. KH ZUBAIR MUNTASHOR 2. KH. MUHAMMAD FAISHOL 3. KH. ABDULLAH BALYA 4. KH. MUHAMMAD SYAFI' ROFII 5. ALHABIB SHOLEH Bin SMITH 6. KH ABD ADHIM KHALILI 7. ALHABIB UMAR ABDULLAH AL HAMID 8. KH FAKRILLAH ASCHAL 9.KH. SYARIFUDDIN DAMANHURI 10. KH M. CHOLID MAHSUS 11.KH. ABDULLAH KHON TABRONI 12. USTH MUHAJIR MISDI 13. KH. ABD RASYID MASHUR 14. KH. KHOLIL COMARUDDIN 15, UST H. LAIZAN ;

- Bahwa yang hadir pada saat acara rutin yang biasa dilaksanakan oleh FUIBB yanghari itu membahas penghinaan oleh angin api tersebut sebanyak lima belas orang lebih, termasuk saya dan para kyai antara lain, HABIB MOHAMMAD ALAYDRUS, HABIB MUHAMMAD, HABIB UMAR Bin ABDULLAH AL Bin HAMID, KH KHOLID MAHSUS, KH. SYAFUL QOHAR THOBRONI, ABDUL WAHID, SEBEKKI dan yang lainnya saksi lupa ;

- Bahwa banyak hal yang diposting oleh akun facebook yang bernama Angi Api tersebut dan menurut saya ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci dikatakan ada sebuah batu yang katanya dan katanya dari sorga, katanya warna batu itu putih awalnya karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama "Hajar Aswat" itu (batu hitam) dan Batu sorga yang ternoda keadaan sekarang memperhatikan, sudah ternoda terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi 2. Penguasa dongeng (Cerita dongeng perintah penguasa) Hai para budak-budakku kamu setiap hari 5X harus nungging-nungging ya Agar penguasa senang, Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus ketempat wisataku ya untuk menikmati wahan komedi putar, mencium aroma wangi lubang kenikmatan dan wahan bermain lempar batu 3. Mungkin Tuhan Alam semesta itu tidak diciptakan, Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan atau kekosongan tidak bias eksis maka yang tinggal adalah eksistensi itu sendiri, Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berakhir maka dari itu alam tidak butuh tuhan, Alam semesta terbentuk karna kejadian seponatan yang tidak

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindarkan dalam ke eksistensian yang abadi Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya), Ealah yang Maha Emboh Alam dunyo werno-werno rupane semoga masih hidup dan sehat, semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak giladan lucu, kkkkkkk (Guru HJI) ;

- Bahwa saksi mengetahui tiga posting dengan judul yang Ternoda, Penguasa Dongeng dan Mungkin Tuhan hal tersebut dari KH. SYAIFUL QOHAR THABRONI dan melihat hasil cetak screenshot unggahan tersebut ;
- Bahwa facebook angin api tersebut terbuka dan bisa dilihat dan dibuka siapa saja yang punya akun facebook ;
- Bahwa ketua FUIBB maupun FPI Kab. Bangkalan adalah KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI ;
- Bahwa saat akun facebook tersebut dilaporkan ke Polres Bangkalan, banyak masyarakat yang ikut ;

Terhadap keterangan saksi MUHAMMAD ALAYDRUS, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi aktif di dua organisasi keagamaan yaitu FPI (Form Pembela Islam) dan FUIBB (Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO.SH.MM, namun nama ACHMAD HADI BUDIYONO.SH.MM tersebut saya pernah baca sebagai mana dalam papan dada dalam postingan akun "Angin Api" di dalam media social ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terdakwa telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam dengan menggunakan akun media social Facebook miliknya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap agama islam seperi sholat lima waktu dan ibadah haji sehingga berpotensi menjadi permasalahan bagi ummat yang beragama islam ;
- Bahwa akun facebook yang telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam yaitu Angin Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> ;
- Bahwa saksi juga mempunyai akun facebook yang bernama Qohhar Thobroni (54yf) dengsn link akun <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5> ;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook yang bernama Angin Api tersebut dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> telah memposting informasi pada dinding akun-nya dan juga kedalam group facebook dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung pelecehan atau menghina

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penodaan terhadap agama yang saya anut yaitu agama islam juga simbol-simbol yang ada dalam agama islam yang sebagai syiar islam ;

- Bahwa akun facebook yang bernama Angin Api telah memposting 3 (tiga) postingan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung pelecehan atau penodaan terhadap agama islam yaitu 1. Penguasa Dongeng, 2. Yang Ternoda 3. Mungkin Tuhan;

- Bahwa saksi telah melihat dan membaca secara langsung postingan yang menghina agama islam yang dilakukan oleh akun angin api tersebut melalui akun facebook saksi sendiri dan saksi mennscreenshot tiga postingannya yaitu postingan yang berjudul Yang Ternoda pada tanggal 19 Juni 2020 di rumah saksi di Kampung Sebaneh, Desa Bancaran, Kec/Kab. Bangkalan menscreenshot postingan dengan Judul Penguasa Dongeng pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.46 WIB di rumah saya dan menscreenshoot postingan yang berjudul Mungkin Tuhan pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 01.59 WIB ;

- bahwa menscreenshot (tangkap layar) postingan yang menghina agama islam tersebut, saksi juga melakukan screenshot terhadap Gambar atau foto seorang laki-laki yang memakai baju dinas dengan papan nama bertulisan HADI BUDIYONO sebagai Penguji Kendaraan bermotor, Gambar atau foto profil akun Angin Api dan gambar profil Group Ilmu Tasawuf Hakikat ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelecehan atau penghinaan agama islam yang dilakukan oleh salah satu akun facebook yang bernama Angin Api tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2020 pagi hari pada saat saksi menghadiri undangan di Kec Klampis saksi mendengar adanya isu dari masyarakat tentang adanya orang yang melecehkan atau menghina agama islam yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> ;

- Bahwa setelah mendengar isu tersebut kemudian saat saksi pulang dari undangan tersebut saya berusaha untuk mencari informasi terkait akun Angin Api di media social facebook dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> tersebut dan pada saat itu saksi masuk dengan menggunakan akun milik saksi dan selanjutnya mencari akun Angin Api dan setelah menemukan kemudian saksi membuka akun tersebut dan menemukan postingan yang berjudul Penguasa Dongeng dan Yang Ternoda serta judul Mungkin Tuhan ;

- Bahwa setelah menemukan postingan tersebut dan membacanya ternyata isinya sangat melecehkan atau menghina agama islam ;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena isi dari postingan tersebut sudah banyak sekali yang membaca, selanjutnya saksi melakukan screenshot terhadap dua judul yaitu Penguasa Dongeng dan Yang Ternoda sedangkan untuk postingan Mungkin Tuhan baru saya lakukan screenshot pada tanggal 20 Juni 2020 ;
- Bahwa hasil screenshot tersebut kemudian saksi kirim kegroup Whatsapp DPW FPI Kab, Bangkalan dan selanjutnya DPW FPI Kab. Bangkalan sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut ;
- Bahwa rapat terkait pelecehan atau penghinaan terhadap agama islam tersebut diadakan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan mengundang para ulama atau kyai lain yang tergabung dalam FUIBB ;
- Bahwa hasil rapat tersebut para kyai dan ulama sepakat telah terjadi penistaan terhadap agama islam dan symbol agama islam dan ditindak lanjuti untuk melaporkannya kepihak yang berwajib kepolisian dan pada saat itu menunjuk MISLIYANTO. S.Pd dan untuk menjadi perwakilan untuk melapor ke polision ;
- Bahwa setelah rapat dengan FUIBB saksi suwan/berkunjung kepada para kyai atau ulama yang ada di kabupaten Bangkalan antara lain 1. KH ZUBAIR MUNTASHOR 2. KH. MUHAMMAD FAISHOL 3. KH. ABDULLAH BALYA 4. KH. MUHAMMAD SYAFI' ROFII 5. ALHABIB SHOLEH Bin SMITH 6. KH ABD ADHIM KHALILI 7. ALHABIB UMAR ABDULLAH AL HAMID 8. KH FAKRILLAH ASCHAL 9.KH. SYARIFUDDIN DAMANHURI 10. KH M. CHOLID MAHSUS 11.KH. ABDULLAH KHON TABRONI 12. USTH MUHAJIR MISDI 13. KH. ABD RASYID MASHUR 14. KH. KHOLIL COMARUDDIN 15, UST H. LAIZAN ;
- Bahwa banyak hal yang diposting oleh akun facebook yang bernama Angi Api tersebut dan menurut saya ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci dikatakan ada sebuah batu yang katanya dari surga, katanya warna batu itu putih awalnya karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama "Hajar Aswat" itu (batu hitam) dan Batu surga yang ternoda keadaan sekarang memperhatikan, sudah ternoda terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi 2. Penguasa dongeng (Cerita dongeng perintah penguasa) Hai para budak-budakku kamu setiap hari 5X harus nungging-nungging ya Agar penguasa senang, Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus ketempat wisataku ya untuk menikmati wahan komedi putar, mencium aroma wangi lubang kenikmatan dan wahan bermain lempar batu 3. Mungkin Tuhan Alam semesta itu tidak diciptakan, Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekosongan tidak bias eksis maka yang tinggal adalah eksistensi itu sendiri, Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berakhir maka dari itu alam tidak butuh tuhan, Alam semesta terbentuk karna kejadian spontan yang tidak dapat dihindarkan dalam ke eksistensian yang abadi Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya), Ealah yang Maha Emboh Alam dunyo werno-werno rupane semoga masih hidup dan sehat, semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak giladan lucu, kkkkkkk (Guru HJI) ;

- Bahwa akun facebook Angin Api tersebut bersipat terbuka, siapa saja yang punya akun facebook bisa melihat dan komentar di akun tersebut ;

- Bahwa yang menjadi ketua FUIBB maupun FPI Kab. Bangkalan adalah saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **NOVAN GUNAWANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan sejak tahun 2008, dan ditugaskan di bagian administrasi Pengujian Kendaraan bermotor ;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara penistaan agama yang dilakukan terdakwa melalui akun angin api miliknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO ;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan yang dilakukan oleh akun facebook

Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950> ;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook Anginm Api tersebut yaitu rekan kerja saksi di Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan yang bernama ACHMAD HADI BUDIYONO ;

- Bahwa saksi mengetahui agamanya terdakwa yaitu agama Islam ;;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa (ACHMAD HADI BUDIYONO) setiap harinya di Kantor tidak pernah membahas agama ;;

- Bahwa beberapa postingan yang terdapat pada akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950> menurut saksi menyinggung atau melecehkan agama islam ;;

- Bahwa saksi mengetahui postingan akun facebook Angin Api tersebut karena melihat sendiri setelah ada Notifikasi atau pemberitahuan akun facebook pribadi milik saksi yang bernama Novan Bukes dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.bules>.

- Bahwa terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO menandai postingannya tersebut pada akun saksi ;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka akun facebook milik saksi setiap saksi ada waktu senggang dan saksi menggunakan facebook dan kadang saksi memposting atau mengunggah status atau foto di akun saksi, terakhir saksi memposting di dinding akun facebook saksi pada tanggal 18 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook yang diberi nama Angin Api milik terdakwa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selain saksi, banyak orang yang berteman dengan akun facebook yang diberi nama Angin Api milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa banyak hal yang diposting oleh akun facebook yang bernama Angin Api tersebut dan menurut saksi ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda tidak dilampiri gambar atau foto 2. Penguasa dongeng (tersebut disertai dua gambar atau foto 1. 1 (satu) gambar Hajar Aswat yang dibungkus dengan plastic warna putih 2. 1 (satu) gambar dimana pada gambar tersebut terdapat satu orang yang sedang menyemprot salah satu sisi pojok kka'bah 3. Mungkin Tuhan yang mana diposting pada saat memperbarui foto profil dengan disertai foto dari terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa postingan yang berjudul Yang Ternoda dan Penguasa Dongeng yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Angin Api tersebut sudah tidak ada di dinding akun facebook yang bernama Angin Api ataupun digroup facebook yang bernama Ilmu Taswuf-Hakikat namun untuk postingan yang berjudul Mungkin Tuhan saya lihat terhitung hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 13.30 WIB masih ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan terdakwa di luar kantor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai padepokan, pengajian, silat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa membicarakan penitaan agama atau pelecehan agama islam dikantor ;

Terhadap keterangan saksi NOVAN GUNAWANTARA, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**5. GUNTUR SETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa saksi PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara penistaan agama yang dilakukan terdakwa melalui akun angin api miliknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO ;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan yang dilakukan oleh akun facebook Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950>;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook Anginm Api tersebut yaitu rekan kerja saksi di Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan yang bernama ACHMAD HADI BUDIYONO ;
  - Bahwa saksi mengetahui agamanya terdakwa yaitu agama Islam
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO setiap harinya tidak pernah membahas agama ;
  - Bahwa menurut saksi ada beberapa postingan di akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950> milik terdakwa yang menyinggung dan melecehkan agama islam ;;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri postingan akun facebook Angin Api tersebut pada saat saksi membuka akun facebook pribadi milik saya yang bernama "Guntur Setiadi" dengan URL <https://www.facebook.com/Guntur Chan> Setya.;
  - Bahwa akun facebook Guntur Setiadi milik saksi berteman dengan akun facebook Angin Api milik AHMAD HADI BUDIYONO sejak tahun 2018 ;
  - Bahwa akun facebook yang diberi nama Angin Api milik terdakwa sering memposting status, gambar atau foto ;
  - Bahwa selain saksi, banyak akun orang yang berteman dengan akun facebook yang diberi nama Angin Api milik terdakwa tersebut ;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi banyak hal yang diposting oleh akun facebook yang bernama Angin Api tersebut dan menurut saksi ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda tidak dilampiri gambar atau foto 2. Penguasa dongeng (tersebut disertai dua gambar atau foto 1. 1 (satu) gambar Hajar Aswat yangn dibungkus dengan plastic warna putih 2. 1 (satu) gambar dimana pada gambar tersebut terdapat satu orang yang sedang menyemprot salah satu sisi pojok kka'bah 3. Mungkin Tuhan yang mana diposting pada saat memperbarui foto profil dengan disertai foto dari terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumahnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan terdakwa di luar kantor ;
- Terhadap keterangan saksi GUNTUR SETIADI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. R. ACHMAD RUPAWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara penistaan agama yang dilakukan terdakwa melalui akun angin api miliknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ACHMAD HADI BUDIYONO ;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan yang dilakukan oleh akun facebook Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950>;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook Anginm Api tersebut yaitu rekan kerja saksi di Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan yang bernama ACHMAD HADI BUDIYONO ;
- Bahwa saksi mengetahui agamanya terdakwa yaitu agama Islam ;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa postingan di akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun facebook <https://www.facebook.com/angin.api.3950> milik terdakwa yang menyinggung dan melecehkan agama islam ;;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat di pemberitahuan akun facebook pribadi milik saksi yang bernama "Rupawansyah" dengan link <https://www.facebook.com/rupawansyah>;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook Rupawansyah sejak februari 2015 ;
- Bahwa akun facebook saksi berteman dengan akun facebook milik terdakwa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selain saksi, banyak orang yang berteman dengan akun facebook yang diberi nama Angin Api milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi banyak hal yang diposting oleh akun facebook yang bernama Angin Api tersebut dan menurut saya ada 3 (tiga) postingan yang telah melecehkan atau menghina agama islam antara lain 1. Yang ternoda tidak dilampiri gambar atau foto 2. Penguasa dongeng (tersebut disertai dua gambar atau foto 1. 1 (satu) gambar Hajar Aswat yangn dibungkus dengan plastic warna putih 2. 1 (satu) gambar dimana pada gambar tersebut terdapat satu orang yang sedang menyemprot salah satu sisi pojok ka'bah 3. Mungkin Tuhan yang mana diposting pada saat memperbarui foto profil dengan disertai foto dari terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa saksi Saya tidak pernah komen dengan facebook milik terdakwa ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, akun angin api milik terdakwa bersipat terbuka siapa saja bisa membaca postingan yang ada di akun tersebut ;AKSC Terhadap keterangan saksi R. ACHMAD RUPAWANSYAH tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MOH TOIB S Hi, S.Pdi, M.Pdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ustadz/Mubaligh dan saksi adalah Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa M U I atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia ;

- Bahwa unsur keagamaan yang ada di MUI meliputi unsur dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al Washliyah, Matij'haul Anwar, GUPPI, DMI dan Al ittihadiyyah 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri serta 13 orang tokoh/cendekiawan ;

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara tentang postingan akun Angin Api yang melecehkan atau menodai Agama Islam :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melecehkan atau menodai Agama islam dari baca-baca di akun facebook milik terdakwa ;

- Bahwa Pada akun facebook terdakwa terdapat tulisan-tulisan / postingan yang menyinggung Agama Islam seperti 1. Yang ternoda 2. Penguasa dongeng 3. Mungkin Tuhan ;

- Bahwa Agama Islam adalah agama penyerahan diri atau penghambaan diri manusia kepada tuhanNya dan agama islam yang dibawa oleh Nabi MUHAMMAD SWA yang berisi Aqidah, Syariah dan Akhlaq ;

- Bahwa pengertian dari Aqidah adalah dengan tata keyakinan umat islam terhadap rukun iman yaitu ;

- Iman kepada Allah Swt ;
- Iman kepada Malaikat ;
- Iman Kepada Kitab Suci Alquran ;
- Iman kepada Nabi dan Rasul ;
- Iman kepada hari akhir ;
- Iman kepada Qodho dan Qodhar ;

- Bahwa Syariah adalah tata hukum islam yang diantaranya Wajib, Sunah, Makruh, Mubah dan Haram serta Hukum Islam ;

- Wajib adalah sesuatu yang dilakukan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa misalnya Sholat 5 waktu, Zakat bagi yang mampu, Puasa bagi yang mampu, Haji bagi yang mampu ;

- Sunah apabila dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa misal sholat sunah selain yang wajib ;

- Makruh dilakukan tidak berdosa dan kalau ditinggalkan berpahala misal tidak melakukan sholat sunah ;

- Mubah kalau dilakukan atau ditinggalkan tidak ada konsekuensi pahala atau dosa misal tidur, makan, duduk, berjalan dan lain-lain ;

- Haram dilakukan berdosa dan kalau ditinggalkan berpahala misal berzina, berjudi, minum minuman keras ;

- Akhlaq adalah terkait dengan tata perilaku dan hubungan antara manusia dengan TuhanNya dengan sesamanya serta dengan alam sekitarnya ;

- Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bangkalan belum pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan penodaan agama islam ; ;

- Bahwa Ka'bah yaitu bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s yang terletak di dalam Masjidil haram di Makkah berbentuk kubus

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan kiblat sholat bagi umat islam serta tempat tawaf pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah ;

- Bahwa Haji yaitu rukum islam kelima yang harus dilakukan oleh orang islam yang mampu berziarah ke Ka'bah pada bulan (dzulhijjah) serta mengerjakan amalan haji seperti niat ihram, thawaf, sa'i dan wukuf di padang arafah, tahallul, tertib ;

- Bahwa Thawaf berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat dan Ka'bah berada disebelah kiri jamaah saat mengelilingi dan Jamaah harus memulai tawaf dari batu hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok Ka'bah ;

- Bahwa Lempar jumrah sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari ibadah haji ke kota mekkah, Arab Saudi dan para Jamaah haji melemparkan batu-batu kecil ke tiga tiang ;

- Bahwa Sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ;

- Bahwa Batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang dimuliakan yang terletak di pojok bangunan Ka'bah di mekkah al mukarromah dan yang meletakkan adalah Nabi Ibrahim a s ;

- Bahwa yang diunggah atau diposting oleh angin api dengan judul 1. Yang ternoda telah menodai agama islam atau melecehkan agama islam seperti Yang ternoda dari alkisah dalam sebuah dongeng di qitab suci dikatakan ada sebuah batu yang konon katanya dan katanya dari surga dan katanya awalnya warna batu itu putih karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu (Batu Hitam) ;

- Bahwa postingan tersebut diatas menurut saksi ahli bertentangan dengan agama islam karena Hajar Aswad tersebut merupakan salah satu simbol yang hanya ada didalam ajaran islam dan sepengetahuan saya tidak ada didalam ajaran agama lain sehingga kalimat dalam postingan tersebut dengan sengaja ditujukan kepada agama islam dan didalam postingan tersebut isinya baik susunan kata dan kalimat tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama islam dimana Hajar Aswad sebagaimana salah satu symbol yang agama islam yang suci telah diplesetkan menjadi Hajar Syahwat ;

- Bahwa menurut pendapat saksi postingan yang dilakukan oleh akun facebook Angin Api dengan judul YG TERNODA tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap pemeluk agama islam ;

- Bahwa kalimat dalam judul YG TERNODA tersebut menyerang dan merendahkan syiar islam dalam hal ini Hajar Aswad yang diplesetkan atau diistilahkan atau dibandingkan dengan Hajar Syahwat ;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah membaca di akun angin api milik terdakwa tentang postingan Penguasa Dongeng, Cerita dongeng perintah penguasa Hai para budak-budak kamu setiap hari 5 X harus nungging-nungging ya agar pengasa senang, Kalau uangmu sudah cukup kamu harus ke tempat wisataku ya, Untuk menikmati wahana komedi putar, Mencium aroma wangi lubang kenikmatan dan Wahana bermain lempar batu ;
- Bahwa kalimat dalam postingan tersebut ada hubungan yang sangat erat dengan ajaran agama islam yang mana postingan kalimat Angin Api dengan judul Penguasa Dongeng tersebut yang diposting dalam Grup Ilmu Tasawuf-Hakikat berhubungan erat dengan agama islam yang terkait cara mensucikan jiwa menjernihkan akhlaq serta membina lahir batin agar mencapai kebahagiaan abadi dunia dan akhirat dan postingan tersebut sangat jelas ditujukan ke agama islam dan hal tersebut diperkuat dengan adanya kalimat yang menyinggung Aqidah dalam rukun iman dan syariah dalam rukun islam yang nyata-nyata diplesetkan sebagai berikut ;
- Penguasa Dongeng yang dimaksud adalah Allah SWT (Rukun Iman) ;
- Kamu setiap hari 5x nungging-nungging ya yang dimaksud adalah ibadah sholat wajib 5 waktu dalam sehari (Rukun Iman) ;
- Tempat Wisata adalah Mekkah dan Ka'bah sebagai tempat ritual suci umat islam untuk beribadah haji dan umroh yang masuk dalam rukun islam ;
- Komwedi Putar adalah ibadah thawaf (dalam rukun islam salah satunya ibadah haji, dengan salah satu rukun haji adalah melaksanakan thawaf) ;
- Lubang Kenikmatan adalah hajar aswad karena memang terdapat lubang dalam batu hajar aswad ;
- Lempar batu adalah melempar jumrah (dalam rukun islam salah satunya ibadah haji dengan salah satu rukun haji adalah melempar jumrah) ;
- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan memposting yang dilakaun oleh akun facebook Angin Api dengan judul Penguasa Dongeng dan kalimat Kamu setiap hari 5 x harus nungging-nungging ya itu yang mengisaratkan ibadah sholat wajib 5 weaktu dalam sehari sedang di ibadah sholat hanya ada istilah sujud dan ruku sehingga kalimat tersebut yang menyebutkan nungging-nungging tidak layak jika di istilahkan dengan ibadah sholat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap agama islam ;
- Bahwa setelah saksi membaca dan pahami kalimat dalam postingan tersebut menurut pemahaman saya adalah berhubungan dengan agama islam dengan proses pembentukan alam semesta, Kemudian dengan kalimat Maka dari itu alam tidak butuh Tuhan bertentangan dengan QS Surat Al Fatihah ayat 2 menyatakan Ahamdulillahirobbilalamin yang artinya Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, dan dari uraian tersebut diatyas sudah jelas terlihat yang

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam kalimat tersebut tidak benar atau menyipang dari Al Quran serta dapat menyesatkan umat islam yang membacanya ;

- Bahwa MUI Bangkalan mengetahui tentang penistaan islam atau pelecehan agama Islam dari postingan akun facebook yang diberi nama Angin Api ;
- Bahwa setelah mengetahui ada atau postingan akun facebook yang diberi nama Angin Api tentang penistaan agama islam atau pelecehan agama islam tersebut kemudian MUI Bangkalan mengadakan rapat atau musyawarah mengenai postingan akun facebook yang diberinama Angin Api tersebut ;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut M U I Kab. Bangkalan mengeluarkan fatwa bahwa postingan dalam akun facebook yang diberinama Angin Api terdapat kata-kata yang melecehkan Agama Islam atau penistaan agama islam ;
- Bahwa setelah di MUI Kab. Bangkalan mengadakan rapat tersebut terdakwa datang ke MUI Kab. Bangkalan meminta maaf atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa M U I Kab. Bangkalan tidak memanggil terdakwa dan terdakwa datang ke M U I Kab. Bangkalan atas inisiatif sendiri serta meminta maaf ke Agama Islam dan meminta ke M U I Kab. Bangkalan meminta ajaran agama islam yang benar;
- Bahwa saksi utusan dari M U I Kab. Bangkalan ;
- Bahwa ada surat tugas dari M U I Kab. Bangkalan untuk saksi ;

Terhadap keterangan saksi Ahli MOH TOIB S.Hi, S.Pdi., M.Pdi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Subekki, saksi Abdul Wahid, saksi Rabiatal Adawiyah, SH., saksi Taufikurrahman SE., saksi Siti Maimuna dan saksi Arief Eka Putra S serta saksi Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM, saksi ahli Andik Yulianto, S.S., Msi dan saksi Ahli Sulaiman S.Ag., M.Pdi. sudah dipanggil secara patut namun para saksi tersebut tidak berhadir dipersidangan maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan para saksi yang tidak dapat berhadir kedepan persidangan tersebut sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dapat dibaca ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka keterangan saksi Subekki, saksi Abdul Wahid, saksi Rabiatal Adawiyah, SH., saksi Taufikurrahman SE., saksi Siti Maimuna dan saksi Arief Eka Putra S serta saksi Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM, saksi ahli Andik Yulianto, S.S., Msi dan saksi Ahli Sulaiman S.Ag., M.Pdi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. IMRON ROSYADI.SE.MSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadirkan di persidangan ini yaitu Karena terkait penistaan agama di akun facebook milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa di facebook tersebut setelah ada laporan ;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi untuk melakukan proses silatur rahmi / tabayyun untuk mediasi kepada para pelapor jadi saat itu juga masih remang remang pelapornya siapa saya kemudian konten yang manasaja;
- Bahwa ketika saksi dimintai tolong untuk proses mediasi tabayyun itu yang bisa dihubungi pertama kali adalah Habib UMUR kemudian ke Kiyai SAIFUL di Sebeneh, Kemudian dari Kiyai SAIFUL meminta untuk ke Kiyai KHOLIL karena ranahnya beliau ketua DPW FPI madura ranahnya FPI Bangkalan jadi setelah itu diminta ketua M U I yang bernama Kiyai SYARIF kemudian Kiyai SYARIF meminta ketua NU Kiyai MAKKI dan kemudian yang bersangkutan untuk dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk tabayyun dan terdakwa mengakui apa yang dia lakukan salah dan menimbulkan keresahan;
- Bahwa setelah melakukan tabayyun terdakwa mengakui dan menginsafi kesalahannya, dari tanggapan para ulama yang disowan, setahu saksi ketua M U I dan ketua N U menyampaikan yang penting terdakwa mau bertaobat yang tulus insya Allah, Allah akan memaafkan kemudian semoga proses hukum juga tidak akan berlanjut sampai persidangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permintaan maaf di media social seperti di FB dan serta di muat media online ;
- Bahwa setahu saksi postingan tersebut telah dihapus oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Pengawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa kalau di luar kantor mempunyai kegiatan mengajarkan olah kanoragan dan punya padepokan di kamal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelaporan atas postingan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjadi murid terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai padepokan ilmu kanoragan bukan pengajian;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa dilaporkan kepolisi masalah postingan-postingan terdakwa di Facebook namun terdakwa tidak tahu postingan yang mana;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan terdakwa yang berjudul Mungkin Tuhan ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah penistaan agama islam ;
- Bahwa terdakwa memposting konten tersebut karena menurut terdakwa kalimatnya puitis ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa postingan tersebut ada yang tulisannya sendiri dan yang dua adalah kopi paste ;
- Bahwa postingan tersebut saya pernah melihatnya dan postingan tersebut sudah dihapus oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi IMRON ROSYADI.SE.MSI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa sudah benar ;
- Bahwa terdakwa lahir di Bangkalan dan sekolah di Bangkalan SD, SMP sedangkan STM, S I dan S II sekolah di Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mondok di pesantren ;
- bahwa sebelum bekerja Bangkalan terdakwa bekerja di NTB tepat di kabupaten Alor di dinas perhubungan sekitar 13 tahun ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertugas di Alor mayoritas penduduknya beragama Kristen ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempelajari agama Kristen ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempelajari ilmu kebatinan, melainkan terdakwa hanya bertikat ;
- Bahwa terdakwa belajar sendiri ilmu tirakat di Alor ;
- Bahwa terdakwa betirakat dan bertapa di gua gua di Alor ;
- Bahwa terdakwa bertapanya ada siang dan ada yang malam ;
- Bahwa Selama terdakwa menjalani tapa tidak ada pembimbingan Rohani ;
- Ya, pada saat saya menjalin bertapa bimbingan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjalini bertapa hanya panggilan jiwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjalini bertapa mendapat ketenangan jiwa ;
- Bahwa Pada saat terdakwa menjalani pertapaan pernah datang mahluk / sosok yang hanya berwujud cahaya ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjalani pertapaan yang datang berwujud cahayanya tersebut ada yang memberikan ilham dan ada yang tidak yang memberikan ilham ;
- Bahwa ilham yang diberikan seperti ilmu kanoragan yang kalau dibayangkan sulit terdakwa menjelaskannya ;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja pindah ke Bangkalan pada tahun 2001 ;
- Bahwa setelah pindah tugas di Bangkalan terdakwa tidak melakukan pertapaan lagi, terdakwa hanya ber puasa dan wirit ;
- Bahwa terdakwa menjalani puasa senin kamis dan kadang puasa daud ;
- Bahwa Selama terdakwa pindah ke Bangkalan terdakwa tidak pernah minta pendapat kepada kiyai tentang yang saudara pelajari tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi tentang agama saya yang di pelajari kepada kiyai atau ke M U I ;
- Bahwa setelah pulang ke Bangkalan, ilmu saudara yang terdakwa dapat, hanya ilmu silat saja yang diajarkan ke murid terdakwa ;
- Bahwa murid yang belajar ilmu silat kepada terdakwa ada ribuan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengajakan ilmu tasauwuf kepada para murid, terdakwa hanya mengajarkan silat, ilmu tasauwuf terdakwa konsumsim sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah naik haji melainkan umroh saja ;
- Bahwa terdakwa umroh di ajak oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah melihat ka bah ;
- Bahwa menurut terdakwa ka bah itu simbol untuk patokan kiblat ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat ka bah senang dan heran ;
- Bahwa pada saat tawaf terdakwa tidak sempat mencium hajaraswad ;
- Bahwa terdakwa aktif bermain facebook sekitar di tahun 2019 atau ditahun 2020 ;
- Bahwa yang membuat akun terdakwa adalah orang lain ;
- Bahwa akun yang dibuat adalah namanya akun Angin Api ;
- Bahwa maksud angin itu artinya adalah untuk kehidupan sedangkan api artinya untuk semangat ;
- Bahwa teman di facebook milik terdakwa sekitar kurang lebih tiga ratusan ;
- Bahwa terdakwa menulis di facebook milik terdakwa tersebut tentang kehidupan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah kopi paste “yang ternoda” dan “penguasa dongeng” dari akun groub facebook orang lain ;
- Bahwa untuk postingan “Mungkin tuhan” ada yang ditulis terdakwa sendiri dan ada yang kopi paste dari akun orang (campuran) ;
- Bahwa Ketika terdakwa mengkopi paste terdakwa membacanya ;
- Bahwa ketika terdakwa memposting yang dikopi paste tersebut terdakwa tidak menimbang-nimbang apakah perlu diaplot atau tidak, terdakwa langsung posting saja karena senang keunikan pengungkapan dan aneh ;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hajar aswad itu batu ;
- Bahwa hajar aswad tersebut ada di ka bah dan batu tersebut dimuliakan oleh ummat islam ;
- Bahwa maksud terdakwa menulis orang yang tawaf karena pemahaman terdakwa orang tawaf sama dengan ribuan seperma itu;
- Bahwa pendididan terdakwa S 2 menajemen ;
- Bahwa Ketika terdakwa mengkopi paste status tersebut, terdakwa tidak tahu postingan yang terdakwa posting tersebut apakah berbahaya atau tidak ;
- Bahwa ketika terdakwa memposting status tersebut di akun facebook terdakwa ada yang pro dan ada yang kontra ;;
- Bahwa ketika terdakwa di periksa di penyidik HP terdakwa di sita oleh Penyidik;
- Bahwa ketika HP terdakwa disita oleh penyidik, akun facebook milik terdakwa masih nempel/aktif di hp milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pertapaan adalah diam dan berdzikir ;
- Bahwa pada saat bertapa terdakwa membaca La Illa Hail Lauwa yang artinya tiada tuhan selain Allah ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pertapaan, sholat terdakwa malah semakin enak ;
- Bahwa pemahaman terdakwa tentang rasul tidak ada perubahan ;
- Bahwa pemahaman terdakwa setelah melakukan pertapaan tentang ka bah tidak ada perubahan ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pertapaan, terhadap diri terdakwa tidak ada yang berubah dan sahadat sama, kiblatnya sama dan sholatnya, Nabinya sama serta kitab Alqur an nya sama semua ;
- Bahwa terdakwa memposting tulisan tersebut di akun milik terdakwa karena terdakwa cuma senang saja ;
- Bahwa ketika memposting tulisan-tulisan tersebut tidak ada terlintas dipikiran terdakwa bahwa dari tulisan-tulisan tersebut dapat menimbulkan keributan di Bangkalan dan ada massa yang datang dari luar Bangkalan;
- Bahwa sebelum terdakwa dilaporkan ke Polisi, terdakwa tidak pernah di undang oleh MUI atau FPI ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke MUI pada malam hari ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke MUI di malam hari ada yang menemuinya adalah Kiyai Makki ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke Kiyai MAKKI tentang permasalahan terkait yang diposting terdakwa;
- Bahwa selain datang ke kiyai MAKKI terdakwa pernah ke FPI, ke keyai syaful di sebanah ;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan meminta maaf melalui media elektronik maupun media terbuka ;
- Bahwa maksud dari postingan Hajar sahwad itu tentang keimanan yang terbentuk dari manusia yang melakukan tawaf itu pemahaman saya dan ada beberapa orang yang paham ;
- Bahwa untuk tahu orang paham dan tidak paham itu, mereka orang tersebut mengatakan mereka paham ;
- Bahwa terdakwa memposting kopi paste tersebut karena senang ;
- Bahwa terdakwa senang dengan postingan tawaf karena muterin Hajar Aswad yang memakai komedi puter tersebut ;
- Bahwa terdakwa senang dengan postingan "kalau cukup uang datang ke wisataku ke komidi putar, mencium wangi lubang, bermain lempar batu itu;
- Bahwa terdakwa tidak berfikir akibat dari postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memposting Yang ternoda adalah bentuk protes ;
- Bahwa senangnya terdakwa tidak ada maksud tertetu, senangnya itu untuk terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat ada dua pendapat ada yang pro dan ada yang kontra postingan tersebut terdakwa hapus ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali memposting status di akun Angin Api milik terdakwa tersebut tersebut karena terdakwa senang ;
- Bahwa dari tulisan alam tidak butuh tuhan terdakwa senangnya alam tidak butuh tuhan karena dalam pemikiran terdakwa alam tidak punya agama sedangkan manusia mempunyai agama ;
- Bahwa yang melatari belakang terdakwa berusaha untuk melakukan tabyyun, karena terdakwa merasa salah atas perbuatan terdakwa terhadap ummat islam ;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada Umat Islam melalui media facebook dan media terbuka ;
- Bahwa tulisan-tulisan yang menyinggung ummat islam yang ada di akun terdakwa di hapus terdakwa sendiri tapi ada yang tidak terhapus ;
- Bahwa yang terdakwa maksud dari mungging-nungging tersebut adalah sholat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

o3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "YG TERNODA"

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "YG TERNODA"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "PENGUASA DONGENG"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi :

- 3 (tiga) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "YG TERNODA"
- 1 (satu) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "YG TERNODA"
- 1 (satu) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "PENGUASA DONGENG"
- 1 (satu) lembar hasil screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



- 1 (satu) gambar hasil screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) gambar hasil screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) gambar hasil cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) gambar hasil screenshoot profil akun facebook “Saiful Qohhar Thobroni (54YF)” dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Wiwin Tri Putri” dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o4 (empat) lembar hasil cetak screenshoot 17 (tujuh belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “Wiwin Tri Putri” dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”;

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook Novan Blues dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook “Novan Blues” dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Rupawansyah” dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 8 (delapan) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook “Rupawansyah” dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “SAUDARA KEMBAR” pada tanggal 22 April 2020

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "GERSANG" pada tanggal 24 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o1 (satu) lembar hasil cetak cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 14 (empat belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, nomor model : SM-N906F/DS, nomor serial : R58K81VNE4E, nomor imei 1 : 359449098224195, nomor imei 2 : 359450098224193, dengan nomor telfon : +6287850018999.

oAkun Facebook dengan nama akun "Angin Api" dengan ULR link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> yang sedang login dengan email : [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com)

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi 11 (sebelas) gambar hasil sceenshoot (tangkap layar) media social facebook ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M ditahan oleh Penyidik pada Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.40 Wib.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan penistaan terhadap agama .
- Bahwa perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan penistaan terhadap agama tersebut bermula sekitar bulan April 2019 Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M membuat akun di facebook dengan nama ANGIN API dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950>;
- Bahwa terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M aktif membuka dan memposting tulisan (status) di akun 'ANGIN API' tesebut ;
- Bahwa akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut mempunyai pertemanan sekitar 300 (tiga ratus) akun facebook ;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut bersifat terbuka karena siapa saja dapat melihat apa yang diposting oleh akun angin api tersebut, walaupun yang membuka akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut bukan akun yang berteman dengan akun ANGIN API milik terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020, ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mem-posting (menempatkan) pada wall (dinding) facebook "ANGIN API" miliknya postingan dengan judul 'YG TERNODA' yang isinya sebagai berikut:

YG TERNODA

Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci

Dikatakan ada sebuah batu yang konon KATANYA dan KATANYA dari SORGA ...

Katanya warna batu itu putih awalnya karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama "Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu (Batu Hitam)

BATU SORGA YANG TERNODA... keadaanmu sekarang memprihatinkan, sudah ternoda terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi.

Membuatmu ter-isolasi mandiri (asli) seperti terlihat dalam foto, membuatmu tidak eksis lagi dan banyak menimbulkan tanda tanya...

Trus SUCI-NYA dimana/dari mana . . .

Dan SAKTI-NYA kemana . . .

Bukan batu suci lagi tapi batu najis . . .

Bukan tanah suci lagi tapi tanah haram . . .

Yang PROMOSI-NYA membahana seantero bumi, menjulang setinggi langit...apa hanya isapan jempol belaka yang dikoarkan oleh para seles penjual Agama kecap itu...

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua makhluk bahagia, sadar, paham,

bijak, tidak gila dan lucu, kkkkk... (Guru HJI)

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain postingan dengan judul 'YG TERNODA' Terdakwa di wall facebook 'ANGIN API' miliknya juga mem-posting tulisan dengan judul 'PENGUASA DONGENG' yang isinya sebagai berikut:

### PENGUASA DONGENG

Cerita dongeng perintah penguasa

Hai para budak-budak-ku, kamu setiap hari

5x harus nungging-nungging ya...

Agar penguasa senang

Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus

ke tempat wisata-ku ya...

Untuk menikmati wahana komedi putar.

Mencium aroma wangi lubang

kenikmatan.

Wahana bermain lempar batu.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa kembali memposting di wall akun facebook 'ANGIN API' miliknya sebuah postingan dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' sebagai berikut :

### MUNGKIN TUHAN

Alam semesta itu tidak di ciptakan.

Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan/kekosongan

tidak bisa eksis...maka yang tertinggal adalah eksistensi itu sendiri.

Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berakhir...maka dari itu

alam tidak butuh Tuhan.

Alam semesta terbentuk karna kejadian spontan yang tidak dapat di hidarkan

Dalam ke eksistensian yang abadi.

Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya).

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak gila, dan lucu ... kkkkkk... (Guru HJI)

- Bahwa postingan postingan yang di posting terdakwa tersebut banyak menimbulkan pro kontra bagi akun facebook yang membacanya ;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan postingan yang di posting terdakwa di akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut juga menimbulkan pembicaraan di masyarakat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2020 saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI pada saat menghadiri undangan di Kec Klampis saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI mendengar isu dari masyarakat tentang adanya orang yang melecehkan atau menghina agama islam yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> ;
- Bahwa setelah mendengar isu tersebut kemudian saat saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI pulang dari undangan tersebut saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI berusaha mencari informasi terkait akun Angin Api di media social facebook dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> tersebut dan pada saat itu saksi masuk dengan menggunakan akun milik saksi dan selanjutnya mencari akun Angin Api dan setelah menemukan kemudian saksi membuka akun tersebut dan menemukan postingan yang berjudul Penguasa Dongeng dan Yang Ternoda serta judul Mungkin Tuhan ;
- Bahwa karena postingan tersebut sudah banyak sekali yang membaca dan menimbulkan pro kontra, selanjtnya saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI melakukan screenshot terhadap postingan dengan judul yaitu Penguasa Dongeng, Yang Ternoda dan Mungkin Tuhan ;
- Bahwa karena postingan tersebut sudah banyak sekali yang membaca dan menimbulkan pro kontra sampai keluar dari ranah media sosial ke ketengah masyarakat, selanjtnya hasil screenshot tersebut dikirimkan saksi KH. SYAIFUL QOHHAR THOBRONI ke group Whatsapp DPW FPI Kab, Bangkalan dan selanjutnya DPW FPI Kab. Bangkalan sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan mengundang para ulama atau kyai lain yang tergabung dalam FUIBB ;
- Bahwa hasil rapat tersebut para kyai dan ulama yang diantaranya 1. KH ZUBAIR MUNTASHOR 2. KH. MUHAMMAD FAISHOL 3. KH. ABDULLAH BALYA 4. KH. MUHAMMAD SYAFI' ROFII 5. ALHABIB SHOLEH Bin SMITH 6. KH ABD ADHIM KHALILI 7. ALHABIB UMAR ABDULLAH AL HAMID 8. KH FAKRILLAH ASCHAL 9.KH. SYARIFUDDIN DAMANHURI 10. KH M. CHOLID MAHSUS 11.KH. ABDULLAH KHON TABRONI 12. USTH MUHAJIR MISDI 13. KH. ABD RASYID MASHUR 14. KH. KHOLIL COMARUDDIN 15, UST H.

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIZAN sepatat telah terjadi penistaan terhadap agama islam dan symbol agama islam ;

- Bahwa dengan dasar hasil rapat tersebut selanjutnya ditindak lanjuti untuk melaporkan akun ANGIN API kepihak yang berwajib kepolisian;
- Bahwa dalam agama Islam, batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang dimuliakan yang terletak di pojok tenggara bangunan Ka'bah di Mekkah Al-Mukarromah dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam;
- Bahwa dalam rukun Islam, ibadah shalat yang dalam pelaksanaannya oleh pemeluk agama Islam di seluruh dunia wajib menghadap ke arah Ka'bah yang mana Hajar Aswad satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Ka'bah, Hajar Aswad juga menjadi titik awal dan akhir ketika umat Islam melakukan thawaf (mengelilingi Ka'bah) dalam ibadah umrah atau haji sebagai bagian rukun Islam;
- Bahwa dalam agama islam terdapat ibadah sholat wajib 5 waktu dalam sehari, yang dalam ibadah sholat tersebut ada istilah sujud dan ruku ;.
- Bahwa didalam Al-Qur'an khususnya dalam surat Al-Fatihah ayat (2) yang artinya "Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur setiap orang**

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Maka sangat jelaslah dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan "*barang siapa*" (Hij die), yang dalam tindak pidana Undang-Undang ITE menggunakan perkataan "setiap orang" yang maksudnya adalah orang pribadi:

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata barang siapa yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;

Menimbang, Bahwa oleh karena kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama AHMAD HADI BUDIYONO,

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah dia yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak**

Manimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan “sengaja dan tanpa hak” akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

## **Ad.3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok**

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyebarkan” dengan kata dasar sebar, memiliki makna antara lain menyiarkan atau membagikan. Menyebarkan dalam UU ITE maksudnya menyampaikan pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik, kata menyebarkan menjadi bagian definien dari kata mendistribusikan sebagai definiendum-nya sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Menurut J.J.H. Bruggink, definiendum dan definien harus dapat dipertukarkan (*vonvertible*) dengan maksud definiendum dan definien harus sedemikian identik sehingga mereka dalam setiap konteks dapat saling menggantikan (J.J.H. Bruggink., Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 72-73). Oleh karena itu dalam UU ITE, menyebarkan dimaknai mendistribusikan atau mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Menimbang, bahwa dalam penjabaran aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis pada UU ITE, informasi yang dimaksud sub unsur ini merupakan informasi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik selalu berkaitan dengan keberadaan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik tersebut diselenggarakan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik disebut sebagai jaringan sistem elektronik, yang mana terdapat istilah pengirim sebagai subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan istilah penerima sebagai subjek hukum yang menerima informasi

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pada kehidupan sehari-hari, jaringan dalam sistem elektronik tersebut terdapat dalam televisi, radio, jaringan komputer atau handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM., yang dibacakan dipersidangan bahwa handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portable/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel wireless*). Mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini, handphone tidak hanya berfungsi melakukan dan menerima panggilan atau mengirim atau menerima pesan singkat, tetapi kini juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur seperti penangkap siaran radio/televisei, perangkat lunak pemutar audio/video, kamera digital hingga layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Sedangkan facebook adalah sebuah web jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personal lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Dalam penggunaan facebook dikenal istilah akun facebook, dinding/*wall* facebook, dan beranda Facebook. Akun facebook adalah data tentang seseorang minimal terdiri dari username dan password. Dinding/*wall* facebook adalah tampilan antar muka yang menampilkan status pengguna facebook baik dalam bentuk teks, gambar atau video. Sementara beranda facebook adalah halaman facebook pengguna ketika pengguna *log in* ke facebook yang mencakup kabar berita, daftar yang selalu diperbarui dan berisi postingan dari teman, grup pengguna, halaman yang pengguna ikuti dan banyak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, menyebarkan informasi dalam sub unsur ini dimaknai dan diartikan sebagai perbuatan menyiarkan, membagikan, mengirimkan, atau menyampaikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang lain atau pihak lain melalui sistem elektronik. Penyebaran informasi elektronik tersebut dapat melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui perangkat telekomunikasi elektronik seperti handphone. Pengguna facebook dapat mengunggah status dalam bentuk teks, video maupun foto yang dapat terlihat pada dinding/*wall* facebook miliknya atau pada beranda pengguna facebook lainnya hingga memungkinkan pengguna facebook lainnya, baik yang berteman

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berteman dengannya, untuk melihat, membaca dan saling berinteraksi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suku memiliki makna golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan, kata agama memiliki makna ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, kata ras memiliki makna golongan bangsa berdasarkan ciri fisik, rumpun bangsa, dan kata golongan memiliki makna kelompok (orang). Kata individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna orang seorang, pribadi, organisme yang hidupnya berdiri sendiri, secara fisiologi ia bersifat bebas, kata kelompok memiliki makna kumpulan, golongan, gugusan, kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu, kumpulan orang yang memiliki atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Sementara kata masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sehingga kelompok masyarakat memiliki makna kumpulan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan menafsirkan kategori ras dan suku merujuk pada kondisi atau faktor yang terberi yang tidak dapat lagi diubah oleh manusia yang menyandang suku atau ras dimaksud dan menjadi identitas yang melekat seumur hidup. Agama bukan faktor terberi seperti suku dan ras melainkan pilihan manusia, namun karena sifat sakralnya dan secara antropologis mengandung nilai-nilai yang sulit diubah sehingga cenderung akan menjadi identitas seumur hidup seseorang yang menganutnya. Kategori suku menjadi wadah bagi entitas antara lain suku Jawa, Aceh, Jambi, Minang, Kubu, Sunda, Sasak, Bugis, Sumbawa, Bali, Ternate, Waigeo, Dani dan lain sebagainya. Kategori ras menjadi wadah bagi entitas ras Mongoloid, Melayu, Melanesoid, dan lain sebagainya. Adapun kategori agama menjadi wadah bagi entitas pemeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konhucu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kebencian dengan kata dasar benci memiliki makna sangat tidak suka sehingga kata kebencian memiliki makna antara lain perasaan benci, sesuatu yang dibenci, sehingga ungkapan menimbulkan rasa kebencian adalah

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangkitkan atau mendatangkan perasaan tidak suka. Sedangkan kata permusuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar musuh yang memiliki makna lawan, bandingan, imbangan, tandingan, sesuatu yang mengancam, merusak sehingga kata permusuhan memiliki arti perihal bermusuhan perseturuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3103 K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Januari 2019, putusan Mahkamah Agung No. 3086 K/Pid.Sus/2018 tanggal 29 Januari 2019, putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Pid.Sus/2019 tanggal 21 Februari 2019, dan putusan Mahkamah Agung No. 512 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Mei 2020, ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan tindak pidana formil, yang mana selesainya tindak pidana tersebut diletakkan pada selesainya perbuatan yang dilarang dalam unsur pasal tersebut, tidak perlu sampai menunggu timbulnya perwujudan rasa benci atau permusuhan yang tentunya akan merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian pengertian sub unsur sebagaimana uraian diatas apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M ditahan oleh Penyidik pada Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.40 Wib.

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan postingan terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M di akun facebook ANGIN API miliknya;

Menimbang, bahwa akun facebook ANGIN API milik terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M tersebut dibuat terdakwa dengan meminta bantuan orang lain pada sekitar bulan April 2019 Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950> dan terdakwa aktif membuka dan memposting tulisan (status) di akun 'ANGIN API' tersebut sehingga akun terdakwa tersebut mempunyai pertemanan sekitar 300 (tiga ratus) akun facebook.

Menimbang, bahwa akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut bersifat terbuka karena siapa saja dapat melihat apa yang diposting oleh akun angin api tersebut, walaupun yang membuka akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut bukan akun yang berteman dengan akun ANGIN API milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2020, ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mem-posting (menempatkan) pada wall (dinding)

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook "ANGIN API" miliknya postingan dengan judul 'YG TERNODA' yang isinya sebagai berikut:

YG TERNODA

Alkisah dalam sebuah dongeng di Qitab Suci

Dikatakan ada sebuah batu yang konon KATANYA dan KATANYA dari SORGA ...

Katanya warna batu itu putih awalnya karena disebabkan banyak menghisap dosa-dosa manusia di bumi akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama "Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu (Batu Hitam)

BATU SORGA YANG TERNODA... keadaanmu sekarang memprihatinkan, sudah ternoda terpapar virus COVID 19 yang mematikan lagi.

Membuatmu ter-isolasi mandiri (asli) seperti terlihat dalam foto, membuatmu tidak eksis lagi dan banyak menimbulkan tanda tanya ...

Trus SUCI-NYA dimana/dari mana . . .

Dan SAKTI-NYA kemana . . .

Bukan batu suci lagi tapi batu najis . . .

Bukan tanah suci lagi tapi tanah haram . . .

Yang PROMOSI-NYA membahana seantero bumi, menjulang setinggi langit...apa hanya isapan jempol belaka yang dikoarkan oleh para seles penjual Agama kecap itu...

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua makhluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak gila dan lucu, kkkkk... (Guru HJI)

Menimbang, bahwa selain postingan dengan judul 'YG TERNODA' Terdapat di wall facebook 'ANGIN API' miliknya juga mem-posting tulisan dengan judul 'PENGUASA DONGENG' yang isinya sebagai berikut:

PENGUASA DONGENG

Cerita dongeng perintah penguasa

Hai para budak-budak-ku, kamu setiap hari

5x harus nungging-nungging ya...

Agar penguasa senang

Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus

ke tempat wisata-ku ya...

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menikmati wahana komedi putar.

Mencium aroma wangi lubang

kenikmatan.

Wahana bermain lempar batu.

Dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa kembali memposting di wall akun facebook 'ANGIN API' miliknya sebuah postingan dengan judul 'MUNGKIN TUHAN' sebagai berikut :

### MUNGKIN TUHAN

Alam semesta itu tidak di ciptakan.

Ketiadaan berdasarkan definisi, tidak eksis, karna ketiadaan/kekosongan

tidak bisa eksis...maka yang tertinggal adalah eksistensi itu sendiri.

Eksistensi itu tidak terbatas tidak berawal dan tidak berahir...maka dari itu

alam tidak butuh Tuhan.

Alam semesta terbentuk karna kejadian spontan yang tidak dapat di hidarkan

Dalam ke eksistensian yang abadi.

Pseudoscience pasti akan berkata (Tuhan itulah eksistensi nya).

Ealah yang Maha Emboh

Alam dunyo werno-werno rupane

Semoga masih hidup dan sehat

Semoga semua mahluk bahagia, sadar, paham, bijak, tidak gila, dan lucu

kkkkkk... (Guru HJI)

Menimbang, bahwa pada unggahan terdakwa yang berjudul "YG TERNODA", terdakwa menyatakan "...akhirnya menjadi hitam yang dikenal dengan nama "Hajar Aswat apa Hajar Syahwat gitu...", terdakwa menyamakan bentuk batu Hajar Aswat beserta lubang pada salah satu sisinya tersebut seperti alat kelamin perempuan yang menimbulkan syahwat. Padahal dalam agama Islam, Ka'bah merupakan bangunan suci seluruh umat islam, sementara batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang dimuliakan umat islam yang berada di pojok tenggara bangunan Ka'bah di Mekkah Al-Mukarromah, yang mana pelaksanaan ibadah shalat oleh pemeluk agama Islam di seluruh dunia wajib menghadap ke arah Ka'bah yang mana Hajar Aswad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Ka'bah, Hajar Aswad juga menjadi titik awal

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhir ketika umat Islam melakukan thawaf (mengelilingi Ka'bah) dalam ibadah umrah atau haji sebagai bagian rukun Islam;

Menimbang, bahwa pada unggahan terdakwa yang berjudul "PENGUASA DONGENG", terdakwa menyatakan "...5x harus nungging-nungging ya...Agar penguasa senang", yang mana terdakwa mengarahkan kata nungging-nungging pada salah satu gerakan rukuk dalam tertib ibadah sholat yang umat Islam lakukan sebagai kewajibannya dan terdakwa juga menyatakan "...Kalau uangmu sudah cukup, kamu harus ke tempat wisata-ku ya...Untuk menikmati wahana komedi putar. Mencium aroma wangi lubang kenikmatan...", yang mana terdakwa menyamakan kegiatan umat Islam melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah seperti permainan komedi putar sambil mencium salah satu sisi batu Hajar Aswad yang berlubang, yang terdakwa nyatakan menyerupai alat kelamin perempuan. Secara syariah dalam rukun Islam bagi umat Islam, terdapat ibadah sholat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari yang hanya terdapat istilah Sujud dan Ruku' pada gerakannya, bukan dengan istilah yang terdakwa nyatakan tersebut, dan juga terdapat ibadah haji, mengelilingi Ka'bah, dengan batu Hajar Aswad sebagai titik awal dan akhir ketika umat Islam melakukan thawaf (mengelilingi Ka'bah) dalam ibadah umrah atau haji sebagai ritual suci seluruh umat Islam ;

Menimbang, bahwa pada unggahan terdakwa yang berjudul "MUNGKIN TUHAN", terdakwa menyatakan "...maka dari itu alam tidak butuh Tuhan...", terdakwa yang mengaku beragama Islam, menyatakan alam tidak membutuhkan Tuhan karena alam terbentuk secara spontan dan alam tidak memiliki agama. Dalam Al Qur'an, kitab suci umat Islam, Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana tertuang dalam QS Al Ahqof ayat 33 yang artinya, "*Tidaklah orang-orang musyrik yang mendustakan hari kebangkitan itu melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi serta tidak payah dalam menciptakan keduanya dengan segala kebesarannya dan luasannya, juga kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati untuk perhitungan amal dan pembalasan? Ya, Dia benar-benar Mahakuasa untuk menghidupkan mereka, dan sesungguhnya Dia –Subhanahu- Mahakuasa atas segala sesuatu, tidak sulit bagi-Nya untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati*", dan tertuang juga dalam QS Al Fatihah ayat 2 yang artinya, "*Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam*".

Menimbang, bahwa postingan terdakwa yang di posting terdakwa tersebut banyak menimbulkan pro kontra bagi akun Facebook yang membacanya sehingga menimbulkan pembicaraan di masyarakat diluar media



sosial dimana pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2020 saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI pada saat menghadiri undangan di Kec Klampis saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI mendengar isu dari masyarakat tentang adanya orang yang melecehkan atau menghina agama islam yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Angin Api dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. Bahwa setelah mendengar isu tersebut kemudian saat saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI pulang dari undangan tersebut saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI berusaha mencari informasi terkait akun Angin Api di media social facebook dengan link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> tersebut dan pada saat itu saksi masuk dengan menggunakan akun milik saksi dan selanjutnya mencari akun Angin Api dan setelah menemukan kemudian saksi membuka akun tersebut dan menemukan postingan yang berjudul Penguasa Dongeng dan Yang Ternoda serta judul Mungkin Tuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI bahwa oleh karena postingan tersebut sudah banyak sekali yang membaca dan menimbulkan pro kontra sampai keluar dari ranah media sosial ke ketengah masyarakat, selanjutnya hasil screenshot tersebut dikirimkan saksi KH. SYAIFUL QOHAR THOBRONI ke group Whatsapp DPW FPI Kab, Bangkalan dan selanjutnya DPW FPI Kab. Bangkalan sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB dengan mengundang para ulama atau kyai lain yang tergabung dalam FUIBB yang diantaranya 1. KH ZUBAIR MUNTASHOR 2. KH. MUHAMMAD FAISHOL 3. KH. ABDULLAH BALYA 4. KH. MUHAMMAD SYAFI' ROFII 5. ALHABIB SHOLEH Bin SMITH 6. KH ABD ADHIM KHALILI 7. ALHABIB UMAR ABDULLAH AL HAMID 8. KH FAKRILLAH ASCHAL 9. KH. SYARIFUDDIN DAMANHURI 10. KH M. CHOLID MAHSUS 11. KH. ABDULLAH KHON TABRONI 12. USTH MUHAJIR MISDI 13. KH. ABD RASYID MASHUR 14. KH. KHOLIL COMARUDDIN 15, UST H. LAIZAN. Bahwa dari musyawarah tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi penistaan terhadap agama islam dan symbol agama islam dan selanjutnya dengan dasar hasil rapat tersebut selanjutnya ditindak lanjuti untuk melaporkan akun ANGIN API ke pihak yang berwajib kepolisian;

Menimbang, bahwa unggahan terdakwa yang berjudul "YG TERNODA", "PENGUASA DONGENG", dan "MUNGKIN TUHAN" tersebut, mendapatkan komentar, reaksi, pro dan kontra dari masyarakat, khususnya umat islam yang melihatnya, hingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap pemeluk agama Islam, karena unggahan-unggahan terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Unggahan-unggahan terdakwa tersebut mendapatkan reaksi yang tidak baik dari ulama, organisasi kemasyarakatan islam dan umat islam khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan maupun masyarakat pada umumnya di luar daerah Kabupaten Bangkalan. Saksi Muhammad Alaydrus dan saksi Syaiful Qohhar Thobroni sebagai perwakilan anggota organisasi kemasyarakatan Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu (FUIBB) dan Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bangkalan, melalui saksi Misliyanto, S.Pd., dari perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu (FUIBB), sebagai pemeluk agama Islam, melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Bangkalan karena unggahan-unggahan terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah merendahkan Aqidah dalam Rukun Iman dan Syariat dalam Rukun Islam, mendapatkan reaksi yang negatif dari ulama, organisasi kemasyarakatan islam, dan warga masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian sub unsur dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum telah terpenuhi maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan menyangkut unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak" terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk - bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana ;

- Bahwa menurut Memorie van Toechlichting (MVT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu.
- Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

a. Teori Kehendak (Wills Theory) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

b. Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theory) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “Waarschijnijkheids Theory” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

- Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis.

- Bahwa Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- Bahwa Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn) . Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wills-theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstelling-theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka juga kini ada kesengajaan. Dan

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis), dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan eventualir dolus pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- Bahwa selain itu menurut Prof. Moelyatno,SH. dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewij zin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan - ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur tanpa hak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri,

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menghendaki perwujudan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 4 UU ITE menyatakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, serta tujuan pemanfaatan teknologi salah satunya guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, bukan untuk merendahkan atau melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diantaranya seorang pegawai negeri sipil harus menjunjung tinggi nilai dasar ketaatan terhadap Tuhan YME, ketaatan terhadap hukum dan pertauran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam etika bernegara, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dalam etika terhadap diri sendiri, dan saling menghormati terhadap warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan dalam etika sesama pegawai negeri sipil dan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan salah satunya setiap pegawai negeri sipil wajib taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah serta wajib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan angka 1 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, salah satunya melarang Pegawai negeri sipil untuk menyebarkan berita yang berisi ujaran kebencian, terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M terdakwa dengan meminta bantuan orang lain pada sekitar bulan April 2019 Terdakwa AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M dengan URL <https://www.facebook.com/agin.api.3950> dan terdakwa aktif membuka dan memposting tulisan (status) di akun 'ANGIN API' tersebut sehingga akun terdakwa tersebut mempunyai pertemanan sekitar 300 (tiga ratus) akun facebook.

Menimbang, bahwa di akun facebook ANGIN API milik terdakwa tersebut, terdakwa telah mem-posting (menempatkan) postingan dengan judul YG TERNODA, PENGUASA DONGENG dan MUNGKIN TUHAN yang mendapatkan komentar, reaksi, pro dan kontra dari masyarakat, khususnya umat islam yang melihatnya, sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap pemeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani dan rohani ketika mengunggah tulisan-tulisannya tersebut di facebook miliknya, terdakwa dalam keadaan sadar, bebas tanpa paksaan maupun tekanan, dan mampu menginsyafi sehingga dapat menentukan atau mewujudkan segala kehendaknya untuk berbuat demikian. Terlebih lagi terdakwa mengakui senang terhadap ungkapan-ungkapan dalam tulisan tersebut sehingga semakin menegaskan tidak adanya paksaan maupun tekanan terhadap diri terdakwa saat mengunggah tulisan-tulisan tersebut.

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dengan telah menamatkan studi strata satu bidang ilmu hukum, menamatkan studi strata dua bidang manajemen dan Terdakwa juga merupakan ASN dengan status pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan dan pada tahun 2001, terdakwa mampu mendirikan padepokan seni beladiri Pencak Silat Hidayat Jati Indonesia (HJI). Hal ini menunjukkan terdakwa selain mampu menentukan kehendaknya secara bebas dan mampu mewujudkan kehendaknya tersebut, terdakwa merupakan seseorang yang juga mampu mengetahui, mengerti nilai perbuatan, serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjelaskan pemahaman kata demi kata maupun untaian kalimat yang terdapat dalam tulisan berjudul "YG TERNODA", "PENGUASA DONGENG" dan "MUNGKIN TUHAN", dengan lancar dan jelas tanpa perlu adanya bimbingan maupun petunjuk dari orang lain. Hal ini menunjukkan sebelum terdakwa mengunggah tulisan-tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, terdakwa terlebih dahulu membaca dan memahami makna uraian kata dan kalimat dalam tulisan-tulisan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan definisi kesengajaan, maka terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta keadaan yang menyertai diri pribadi terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri terdakwa dan jika perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 jo. Pasal 4 UU ITE, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Ketentuan angka 1 huruf b Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Menilai sub unsur dengan sengaja dan sub unsur tanpa hak telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut UMum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke kesatu dari Penuntut Umum, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata juga mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, oleh karena pertimbangan unsur sebagaimana termaksud telah dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi pertimbangan yang sia sia terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-norma adat yang bersandar pada hukum Islam sangat kental terasa dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan abantal syahadat, asapo iman, apajung Allah (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, berselimut iman, dan berlingkungan kepada Allah, niscaya akan selamat).  
Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (apote tolang) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan permintaan maaf atas perbuatannya melalui media online dan media cetak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap :

o3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "YG TERNODA"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "YG TERNODA"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul "PENGUASA DONGENG"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) gambar hasil screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) gambar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o4 (empat) lembar hasil cetak screenshot 17 (tujuh belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook Novan Blues dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Novan Blues" dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 8 (delapan) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Rupawansyah" dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "SAUDARA KEMBAR" pada tanggal 22 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "GERSANG" pada tanggal 24 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Guntur Setiadi" dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "May Dishub" dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 14 (empat belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “May Dishub” dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

Oleh karena berupa hasil screenshoot dari akun terdakwa maka teradap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Terhadap barang bukti berupa :

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi 11 (sebelas) gambar hasil sceenshoot (tangkap layar) media social facebook

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi :

- 3 (tiga) gambar hasil screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “YG TERNODA”
- 1 (satu) gambar hasil screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “YG TERNODA”
- 1 (satu) gambar hasil screenshoot un ggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “PENGUASA DONGENG”

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”
- 1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Oleh karena milik saksi Syaiful Qohhar Thobroni dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka terdapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Syaiful Qohhar Thobroni ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

o1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, nomor model : SM-N906F/DS, nomor serial : R58K81VNE4E, nomor imei 1 : 359449098224195, nomor imei 2 : 359450098224193, dengan nomor telfon : +6287850018999.

oAkun Facebook dengan nama akun “Angin Api” dengan ULR link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> yang sedang login dengan email : [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com)

Oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terdapat barang bukti tersebut agar dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HADI BUDIYONO, S.H., M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

**4.** menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

**5.** Menyatakan barang bukti berupa :

o3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “YG TERNODA”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “YG TERNODA”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “PENGUASA DONGENG”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Saiful Qohhar Thobroni (54YF)” dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) gambar hasil screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o1 (satu) gambar hasil cetak screenshot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) gambar hasil screenshoot profil akun facebook "Saiful Qohhar Thobroni (54YF)" dengan tautan <https://www.facebook.com/saiful.thobroni.5>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o4 (empat) lembar hasil cetak screenshoot 17 (tujuh belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook "Wiwin Tri Putri" dengan tautan <https://web.facebook.com/amanda.bahtiar.33>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul "MUNGKIN TUHAN"

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook Novan Blues dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook "Novan Blues" dengan link akun <https://www.facebook.com/novan.blues>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada "HADI BUDIYONO" yang diambil dari akun facebook "Angin Api" dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Rupawansyah” dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot 8 (delapan) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>. dan dengan akun facebook

“Rupawansyah” dengan tautan <https://www.facebook.com/rupawansyah>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “SAUDARA KEMBAR” pada tanggal 22 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “GERSANG” pada tanggal 24 April 2020

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot profil akun facebook “Guntur Setiadi” dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 10 (sepuluh) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “Guntur Setiadi” dengan tautan <https://www.facebook.com/Guntur.Chan.Setya>.

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o1 (satu) lembar hasil cetak cetak screenshoot profil grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf – Hakikat.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “May Dishub” dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot 14 (empat belas) akun facebook yang sama-sama berteman dengan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> dan dengan akun facebook “May Dishub” dengan link akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016825956361>

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshoot foto seorang laki-laki dengan menggunakan seragam Dinas Perhubungan dengan nama di dada “HADI BUDIYONO” yang diambil dari akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>

o2 (dua) lembar hasil cetak screenshoot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) lembar hasil cetak screenshot komentar pada unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi 11 (sebelas) gambar hasil sceenshoot (tangkap layar) media social facebook

o1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk warna merah dan hitam ukuran 16 GB yang berisi :

- 3 (tiga) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “YG TERNODA”
- 1 (satu) gambar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “YG TERNODA”
- 1 (satu) gambar hasil screenshot un ggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada grup facebook yang bernama Grup Ilmu Tasawuf - Hakikat yang berjudul “PENGUASA DONGENG”
- 1 (satu) lembar hasil screenshot unggahan akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950> pada dinding akunnya yang berjudul “MUNGKIN TUHAN”
- 1 (satu) gambar hasil screenshot profil akun facebook “Angin Api” dengan tautan <https://www.facebook.com/angin.api.3950>.

## Dikembalikan kepada saksi Syaiful Qohhar Thobroni

o1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, nomor model : SM-N906F/DS, nomor serial : R58K81VNE4E, nomor imei 1 : 359449098224195, nomor imei 2 : 359450098224193, dengan nomor telfon : +6287850018999.

oAkun Facebook dengan nama akun “Angin Api” dengan ULR link akun <https://www.facebook.com/angin.api.3950> yang sedang login dengan email : [pubgfreack@gmail.com](mailto:pubgfreack@gmail.com)

## Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2020** oleh kami, **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H. M.H.**, dan **Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHANDRA FAUZI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Emanuel Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H. M.H.,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

CHANDRA FAUZI, SH.